



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 222 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN
SOSIALISASI, NEGOSIASI DAN PEMBONGKARAN JEMBATAN BANGUNAN
GEDUNG (JBG) UNTUK PENANGANAN BANJIR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa satuan tugas normalisasi sungai untuk pengendalian banjir di kota banjarmasin telah terbentuk berdasarkan keputusan walikota banjarmasin Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Normalisasi Sungai untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin dan keputusan walikota banjarmasin Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Normalisasi Sungai untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa Satuan Tugas Normalisasi Sungai untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, serta untuk tertib administrasif, transparasi, efektif dan efisien serta dapat di pertanggungjawaban, sehingga pelaksanaan tim perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Honorarium Bagi yang Terlibat dalam Pelaksanaan Sosialisasi, Negosiasi dan Pembongkoran Jembatan Bangunan Gedung (JBG) untuk Penganan Banjir di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0118/KUM Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
 3. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 4. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 5. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 6. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 7. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat

- Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin tahun 2021;
8. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir Kota Banjarmasin;
 9. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin tahun 2021;
 10. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Pemberian Honorarium Bagi yang Terlibat dalam Pelaksanaan Sosialisasi, Negosiasi dan Pembongkoran Jembatan Bangunan Gedung (JBG) untuk Penganan Banjir di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 9 Maret 2021

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 222 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN HONORARIUM BAGI YANG
 TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI,
 NEGOSIASI DAN PEMBONGKARAN JEMBATAN
 BANGUNAN GEDUNG (JBG) UNTUK
 PENANGANAN BANJIR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2021

**PENERIMA HONORARIUM
 DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI, NEGOSIASI DAN PEMBONGKARAN
 JEMBATAN BANGUNAN GEDUNG (JBG) UNTUK PENANGANAN BANJIR**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	INSENTIF/ ORANG
I.	UNSUR TIM PENGARAH			
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Tim	Harian	100.000,-
2.	Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Kalsel	Wakil Ketua Tim	Harian	100.000,-
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Tim	Harian	100.000,-
4.	Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Kalsel	Anggota Tim	Harian	100.000,-
5.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota Tim	Harian	100.000,-
6.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Tim	Harian	100.000,-
7.	Direktur PDAM Bandarmasih	Anggota Tim	Harian	100.000,-
8.	Kasrem 101/Antasari	Anggota Tim	Harian	100.000,-
9.	Kasilog Kasrem 101/Antasari	Anggota Tim	Harian	100.000,-
10.	Kasiops Kasrem 101/Antasari	Anggota Tim	Harian	100.000,-
11.	Pasiops Korem 101/Antasari	Anggota Tim	Harian	100.000,-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	INSENTIF/ ORANG
12.	Pasi Bakti TNI Korem 101/Antasari	Anggota Tim	Harian	100.000,-
13.	Dandim 1007/Antasari	Anggota Tim	Harian	100.000,-
14.	Kasdim 1007 Banjarmasin	Anggota Tim	Harian	100.000,-
15.	Sukhrowardi	Anggota Tim	Harian	100.000,-
16.	Noor Anna Dina	Anggota Tim	Harian	100.000,-
II. TIM SEKRETARIAT				
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator	Harian	Nul
2.	Kepada Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
3.	Kepala Bidang Anggaran Bakeuda Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
4.	Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Harian	100.000,-
5.	Kasie Program dan Evaluasi Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Harian	100.000,-
6.	Pengelola Keuangan (Bendahara Pembantu) Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Harian	100.000,-
7.	Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
8.	Staf Sekretariat DPUPR	Anggota	Harian	100.000,-
III. TIM PELAKSANA				
1.	Asisten II Setda Kota Banjarmasin	Koordinator	Harian	100.000,-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	INSENTIF/ ORANG
2.	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Anggota	Harian	100.000,-
4.	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
7.	Kepala Badan Penanggulangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
8.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	Harian	100.000,-
9.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	Harian	100.000,-
10.	Kepala Bidang Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
11.	Kepala Bidang Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
12.	Kepala Bidang Jembatan DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
13.	Direktur Teknik PDAM	Anggota	Harian	100.000,-
14.	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kejaksanaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
15.	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan	Anggota	Harian	100.000,-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	INSENTIF/ ORANG
16.	Pembangunan Kejaksanaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
17.	Alwi Sahlan	Anggota	Harian	100.000,-
18.	Anang Rosadi	Anggota	Harian	100.000,-
19.	Winardi Sethiono	Anggota	Harian	100.000,-
20.	Subhan Syarif	Anggota	Harian	100.000,-
21.	Fathurrahman	Anggota	Harian	100.000,-
22.	Taufiqurrahman	Anggota	Harian	100.000,-
23.	Unsur Binmas Polda Kalsel (10 Orang)	Anggota	Harian	100.000,-
24.	Unsur Polresta Banjarmasin (18 Orang)	Anggota	Harian	100.000,-
25.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (11 Orang)	Anggota	Harian	100.000,-
26.	Tenaga Jasa Sopir (2 Orang)	Anggota	Harian	100.000,-
27.	Unsur Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin (28 Orang)	Anggota	Harian	100.000,-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,


MUKHYAR